

TANAH ULAYAT PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

CUSTOMARY LAND CUSTOMARY LAW PERSPECTIVE AND ISLAMIC LAW

Oleh:

Arysmen¹, Zainal Azwar², Aldianto Ilham³, Aldy Darmawan⁴

^{1,2,3,4}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

¹Arsmen350@yahoo.com; ²zainalazwar@uinib.ac.id; ³aldiantoilham8@gmail.com; ⁴aldy.darmawan@uinib.ac.id

ABSTRAK: Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tanah ulayat perspektif hukum adat dan hukum Islam. Tulisan ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yaitu dilakukan dengan mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan pokok pembahasan. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis konten. Hasil tulisan ini menemukan fakta bahwa hukum adat dan hukum Islam berbeda dalam melihat tanah ulayat. Konsep kepemilikan Tanah Ulayat Minangkabau dalam termasuk dalam artisempit yaitu berupa harta kekayaan yang tergolong pusaka tinggi yang mempunyai kekuatan berlaku ke dalam maupun keluar baik dapat dimanfaatkan oleh anggota masyarakatnya ataupun diluar masyarakatnya dengan pemberian berupa *adat diisilimbago dituang* (suatu pemberian berupa uang oleh pihak ketiga yang mengelola dan menguasai tanah ulayat, kepada penguasa dan atau pemilik ulayat berdasarkan kesepakatan masyarakat adanya).

KATA KUNCI: *Tanah Ulayat, Minangkabau, Hukum Adat, Hukum Islam*

ABSTRACT: This paper aims to know the customary land perspective of customary law and Islamic law. This paper uses the library research method, which is done by studying, studying and examining literature materials that are relevant to the subject matter. The data analysis technique that the author uses is content analysis. The results of this paper found the fact that customary law and Islamic law differ in viewing customary land. The concept of ownership of Minangkabau Customary Land is included in a narrow sense, namely in the form of assets classified as high heirlooms that have the power to apply inward or outward either can be used by members of the community or outside the community with gifts in the form of customs filled with limbago poured (a gift in the form of money by a third party who manages and controls customary land, to the ruler and / or customary owner based on the agreement of the community).

KEYWORDS: *Tanah Ulayat, Minangkabau, Customary Law, Islamic Law*

PENDAHULUAN

Tanah dalam masyarakat Minangkabau merupakan harta warisan yang penting. Tanah yang terletak di Minangkabau merupakan milik sebuah

kaum, misalnya tanah ulayat. Setiap Nagari di Minangkabau memiliki tanah ulayat. Tanah ulayat secara mikro milik suatu suku, tanah mempunyai fungsi dalam masyarakat Minangkabau. Tanah yang diusahakan adalah sawah dan

ladang yang telah digarap, di Minangkabau pola kepemilikan tanah mempunyai kaitan yang erat dengan sistem sosial dan budaya yaitu diterapkannya sistem matrilineal. Sistem matrilineal menimbulkan sebuah kajian yang sangat menarik untuk dibahas yaitu terdapatnya kontradiksi dalam kepemilikan dalam suku Minangkabau. Paradok dalam kepemilikan tanah terutama akan dapat ditinjau dari dua nilai yang berakar kuat dalam masyarakat Minangkabau, yaitu nilai-nilai Islam dan nilai-nilai adat, kedua nilai tersebut mempunyai perbedaan yang tajam dalam melihat harta warisan, kemudian berkaitan dengan harta pusaka tinggi telah ditentukan menurut hukum adat yang diturunkan melalui jalur keturunan ibu dan sedangkan untuk pewarisan harta pencaharian tetap dibagi menurut hukum faraidh.¹

Berkaitan dengan kepemilikan bahwa secara mendalam dan bertanya mengapa rumah, sawah, ladang, hutan dan tanah turun temurun diberikan dalam jalur ibu. Sulit untuk mencari kepastian sebab akibatnya, tetapi yang jelas peraturan dan penjagaan harta kaum sangat kokoh sehingga itu tetap terjaga dan selamanya tinggal di dalam kaum. Inilah salah satu cara ninik-ninik kita di alam Minangkabau menjaga anak-cucunya supaya terhindar dari kemelaratan, kelaparan dan lain-lain. Peraturan adat yang seperti ini sangat dihormati dan dijunjung tinggi

Masalah kepemilikan tanah sangat penting dalam masyarakat Minangkabau. Tanah akan dilihat sebagai simbol keberadaan seseorang atau suatu kaum dalam masyarakat. Semakin banyak harta seseorang, semakin tinggi

kedudukannya di mata masyarakat. Sebaliknya semakin banyak harta pusaka yang digadaikan oleh seseorang atau kaumnya, semakin rendahlah ia dalam pandangan masyarakat. Secara hukum adat, pusaka tinggi tidak diperjual belikan. Hal itu terutama karena kedudukannya sebagai milik kaum atau milik suku. Namun dalam kenyataannya, anggota kaum dengan berbagai cara menjualnya sehingga menimbulkan konflik dalam kaum tersebut. Dalam tingkat tertentu, persoalan tersebut juga menimbulkan konflik fisik dan korban dalam kaum itu.

METODE

Salah satu jenis penelitian apabila dilihat dari tempat pengambilan data adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah, dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang memiliki relevansi hukum dengan pokok permasalahan.² Sumber-sumber penelitian didapatkan dari buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan pembahasan. Masalah yang dibahas dibatasi tentang pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sebab sumber data maupun hasil penelitian dalam penelitian kepustakaan

¹ Adeb Davega Prasna, "PEWARISAN HARTA DI MINANGKABAU DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM," *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*

17, no. 1 (November 19, 2018): h.3, <https://doi.org/10.15408/kordinat.v17i1.8094>.

² Nursapia Harahap, "Penelitian kepustakaan," *Iqra': Jurnal Perpustakaan dan Informasi* 8, no. 1 (2014): 68–74.

(library research) berupa deskripsi kata-kata. Teknik pengumpulan data berkaitan dengan sumber data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah suatu cara yang dilakukan dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

Teknik analisis data yang penulis gunakan diantaranya adalah sebagai berikut, analisis konten adalah suatu cara penelitian dengan tahapan tertentu untuk mengambil inti dari suatu gagasan maupun informasi yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Penulis menggunakan teknik analisis konten karena jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan, dimana sumber datanya adalah berupa buku dan dokumen-dokumen maupun literatur dalam bentuk yang lain. Dalam hal ini penulis menggunakan analisis konten untuk dapat memahami konten atau isi buku atau jurnal tentang tanah ulayat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanah Ulayat di Minangkabau

Tanah ulayat yaitu hak ulayat yang terdapat disuatu masyarakat hukum adat tertentu yg didalamnya ada sebidang tanah atau benda lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup oleh masyarakat adat apabila dikelola dengan baik. serta Tanah tersebut memiliki fungsi sosial Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas

dasar keturunan. Hak ulayat adalah suatu kewenangan yang berdasarkan hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang terdapat dalam suatu wilayahnya masing-masing. dimana kewenangan ini mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dll.

Setiap nagari di Minangkabau mempunyai ulayat-ulayat dengan batas-batas sesuai dengan situasi alam sekitarnya, seperti puncak bukit atau sungai. Luas wilayah suatu nagari tidaklah sama. Ada dua jenis ulayat dalam suatu nagari, yaitu ulayat nagari dan ulayat kaum. Ulayat nagari berupa hutan yang jadi cagar alam dan tanah cadangan nagari, ia juga disebut sebagai hutan tinggi. Ulayat kaum ialah tanah yang dapat dimanfaatkan tetapi belum diolah penduduk, ia juga disebut hutan rendah.

Ulayat itu berada di bawah kekuasaan penghulu. Ulayat nagari di bawah kekuasaan penghulu andiko yang juga disebut penghulu keempat suku sedangkan ulayat kaum di bawah kekuasaan penghulu suku yang jadi pucuk atau tuanya. Pengertian kekuasaan di sini dalam hal mengambil hasilnya atau mengambil pajak hasil hutan yang diperdagangkan. Ada empat macam bunga yang dipungut penghulu, yakni seperti berikut³:

1. Bungo kayu (bunga kayu), yakni pajak hasil kayu yang diperniagakan
2. Bungo aleh (bunga alas) yakni pajak hasil hutan lainnya, seperti damar, dan rotan yang akan diperdagangkan, besarnya 10%
3. Bungo ampiang (bunga amping) yaitu pajak hasil penggarapan sawah dan ladang, besarnya 10 %
4. Bungo tanah (bunga tanah) yaitu pajak

³ A.A Navis. *Alam Takambang jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau* (Jakarta: PT Grafiti Pers, 1986), hlm. 157-158.

hasil tambang, besarnya 10%.

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial yang bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis.

Kemanfaatan Tanah dalam Minangkabau

Dalam masyarakat Minangkabau berkaitan tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya terdiri dari:⁴

1. Tanah ulayat nagari
2. Tanah ulayat suku
3. Tanah ulayat kaum
4. Tanah ulayat rajo.

Berkaitan dengan diatas bahwa pengelolaan tanah ulayat dipegang oleh kepala adat dan kemanfaatnya diperbolehkan bagi kaum dalam masyarakat adat yang bersangkutan maupun dari pihak luar sesuai dengan ketentuan adat setempat.⁵ Hukum adat di Minangkabau telah dipengaruhi oleh agama islam bahwa dalam konsepnya adalah segala yang ada dimuka bumi ini adalah milik Tuhan yang maha esa. Kebiasaan-kebiasaan yang telah lama berlangsung dalam dalam suatu masyarakat yang menjadi prinsip dasar yang akulturasikan sebagai aturan yang disepakati oleh nenek moyang dalam suatu masyarakat adat bahwa hal tersebutlah dikenal dengan istilah hukum adat.⁶ Dalam minangkabau telah dikenal sebuah pituah adat “*nagari berpenghulu, suku berbuah perut, kampung*

bertua, rumah bertungganai, diasak layu dibubut mati”. Maknanya adalah negeri minangkabau memiliki penghulu (gelar pemimpin nagari), nagari mempunyai suku berasal dari keturunan yang satu perut dan suku terdiri dari kampung-kampung yang dikepalai oleh yang dituakan, dan kampung-kampung terdiri dari rumah-rumah yang dipimpin oleh kepala rumah yang disebut tungganai, apabila adat istiadat ini dipindahkan maka akan layu dan apabila terbunuh maka akan mati. Kaedah inilah yang berlaku sejak zaman tradisioanal nenek moyang terdahulu hingga sekarang ini.

Prinsip utama pemanfaatan tanah ulayat di Minangkabau sebagaimana diadopsi menjadi asas utama pembentukan Perda TUP adalah “*jua indak makan bali, gadai indak makan sando*” yang maksudnya bahwa tanah ulayat tidak dapat diperjualbelikan dan tidak dapat dipindahtangankan pada orang lain. Tetapi masyarakat boleh memanfaatkannya, mengelola, mengolah dan menikmati hasil dari tanah ulayat yang kepemilikannya tetap menjadi milik komunal dan tidak dapat dijadikan milik pribadi. Filosofi ini menegaskan bahwa hubungan antara masyarakat Minangkabau dengan tanah ulayat bersifat abadi.

Pemanfaatan tanah ulayat bersama atau oleh pihak luar (pemerintah atau investor) bila berakhir masa perjanjiannya akan kembali kepada masyarakat adat sesuai dengan adagium “*Kabau tagakkubangan tingga, pusako pulang ka nan punyo, nan tabao sado luluak nan lakek di badan*.” Tanah ulayat tetap menjadi milik dari masyarakat adat. Yang dibawa oleh pengusaha adalah hasil-hasil usaha yang diperoleh dari mengelola tanah ulayat.

⁴ Jonaidi Jonaidi, “Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Sumatera Barat,” *Lex Et Societatis* 6, no. 1 (2018): h.3.

⁵ Jonaidi, h.4.

⁶ Jonaidi, h.4.

Setelah usaha selesai maka tanah dikembalikan kepada masyarakat adat.

Pemanfaatan tanah ulayat bersama atau oleh pihak luar (pemerintah atau investor) bila berakhir masa perjanjiannya akan kembali kepada masyarakat adat sesuai dengan adagium “*Kabau tagakkubangan tingga, pusako pulang ka nan punyo, nan tabao sado luluak nan lakek dibadan.*” Tanah ulayat tetap menjadi milik dari masyarakat adat. Yang dibawa oleh pengusaha adalah hasil-hasil usaha yang diperoleh dari mengelola tanah ulayat. Setelah usaha selesai makatanah dikembalikan kepada masyarakat adat.

Persoalan pengembalian tanah ulayat kepada masyarakat adat setelah perjanjian kerjasama dengan pihak luar ini merupakan salah satu tema utama yang ditolak dalam pembahasan Ranperda Pemanfaatan Tanah Ulayat tahun 2002-2003. Alasan utama penolakan kalangan masyarakat terkait dengan Pasal 11 ayat (1) Ranperda tersebut yang menyatakan: “*Terhadap tanah bekas hak ulayat yang telah diganti alas haknya menurut UUPA, dan apabila masanyaberakhir, maka tanah dimaksud menjadi tanah yang langsung dikuasai negara*”. Rumusan demikian menghilangkan status dan keberadaan tanah ulayat dan penguasaan masyarakat adat terhadap sumberdaya alamnya.

Setiap pendaftaran tanah ulayat diminangkabau ada 2 jenis permohonan yaitu permohonan langsung perorangan dan permohonan melalui program PTSL, hal yang membedakan diantara kedua hal itu memiliki perbedaan yakni pada dokumen penyertaan kelengkapan yuridisnya.⁷ Permohonan pendaftaran sertifikat perorangan pada tanah milik adat harus dilengkapi surat penguasaan fisik yang ditanda tangani oleh beberapa

pihak yaitu: 1) disetujui oleh *mamak kepala waris*, 2) diketahui kepala *wali nagari* atau lurah, 3) disetujui oleh ketua *kerapatan adat nagari*, 4) disaksikan oleh dua orang saksi, dan kedua untuk kelengkapan permohonan sertifikat atas tanah milik adat milik kaum ditanda tangani oleh MKW, selanjutnya disetujui oleh *penghulu suku*, diketahui oleh walinagari/lurah, disetujui ketua KAN dan disaksikan oleh dua orang saksi, serta dilengkapi dengan surat kesepakatan seluruh anggota kaum pemilik tanah ulayat dengan melampirkan fotocopy *ranji kaum* (silsilah keturunan) yang dilegalisir oleh walinagari.⁸

Sedangkan pendaftaran tanah ulayat suku dan tanah ulayat kaum menjadi hak milik menguatkan status “kepemilikan” tanah secara komunal. Tetapi seringkali persoalan kuatnya kepemilikan tanah secara komunal, atas nama *penghulu* dan *Mamak Kepala Waris* dimanfaatkan bagi kepentingan individu oknum penguasa adat. Praktik ini dicemaskan sebagai suatu upaya individualisasi hak komunal dibawah otoritas *penghulu* atau *mamak kepala waris*. Kekhawatiran ini cukup beresalan sebab hukum nasional yang berwatak positivisme hukum mengutamakan hubungan hukum individu dalam banyak sektor. Hubungan hukum oleh masyarakat adat dengan pihak lain belum berkembang pesat dalam pengaturan hukum nasional.

Tanah Ulayat Dilihat dalam Hukum Islam

Tanah juga dilihat dari sudut pandang hukum islam hal ini juga termaktub dalam ALQurán yg familiar dengan kata *al-ard*. Istilah tersebut dimaknai dengan tanah, bumi, daratan. Berkaitan dengan tanah islam

⁷ Adek Chandra, “Permasalahan Tanah Ulayat Pasca Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Sumatera Barat,” *Tunas Agraria* 5, no. 2 (March

21, 2022): h.2,
<https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.174>.

⁸ Chandra, h.2.

memandang bahwa bisa diupayakan, dimanfaatkan dan dikuasai.⁹

Ulayat berasal dari Bahasa Arab yang artinya diurus dan diawasi. Dewasa ini bahwa pemikiran tradisional hukum adat diyakini bersifat komunalistik religius yang maknanya dasarnya semua tanah adalah milik Allah semua tanah yang ada didunia ini selalu berhubungan dengan kepercayaan kepada yang gaib. Manusia harus meyakini bahwa Allah menciptakan bumi dan segala sesuatu yang ada didalamnya dipergunakan untuk kepentingan ummatnya, tanah merupakan bagian dari harta benda bagi manusia yang kebenarannya adalah kurunia Allah. Hubungan Allah dengan tanah adalah hubungan pencipta dan diciptakan penguasa dan pemilik hakiki atas semua tanah adalah Allah SWT. Dan segala sesuatu berkaitan dengan kepemilikan atas tanah oleh manusia hanya titipan sementara dan harus dijaga amanahnya, serta seyogyanya dipergunakan sesuai dengan aturan-aturan sunatullah.

Pada dasarnya setiap insan yang hidup di bumi atau komunitas mempunyai hak untuk memiliki tanah sepanjang cara memperolehnya dihalalkan menurut islam, dengan demikian islam juga mengakui hak masyarakat untuk salahsatunya adalah terhadap tanah bisa dikenal dengan hak adat/hak ulayat pemanfaatan dan pengembangan kekayaan bersama ini mirip dengan ketentuan dalam *syirkah* atau persorangan, dimana seluruh adat memiliki hak dan kewajiban yang sama.¹⁰

Dalam literatur islam, tradisi

adat yang sering disebut adat atau kebiasaan, menurut Wahab Khalaf, disebut dengan *urf*. *Al-urf* adalah sesuatu yang orang khalayak banyak telah mengetahui dan dikerjakan oleh mereka berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan *al-adah*. Dialek bahasa tersebut tidak ada perbedaan antar *al-urf* dan *al-adah*.¹¹

Banyak literatur yang menjelaskan bahwa kepemilikan tanah dalam sudut pandang ajaran islam dapat dilakukan oleh beberapa faktor yaitu karena menghidupkan atau mengelola tanah yang tidak bertuan (tanah mati), kemudian hibah maupun sedekah atau pemberian. Pengecualian lainnya yang sudah dikenal masyarakat umum dengan istilah warisan harta termasuk juga dalam bagian warisan yaitu tanah. Ada tiga cara memperoleh harta yang dihalalkan yaitu melalui *al-uqud* (perjanjian), melalui *ihrazatul mubahat* (menggambil harta yang tidak ada pemiliknya), dan melalui *alkhalafiah* (pewarisan, ganti kerugian).¹² Oleh karena itu apabila dikaitkan dengan tanah ulayat adat, maka hal tersebut tidak menjadi hal yang aneh berkaitan dengan praktek-praktek membuka lahan tanah yang tidak bertuan untuk dimanfaatkan sudah ada sejak zaman dahulu. Posisi tanah ulayat adat pada akhirnya seperti halnya tanah yang didapatkan dari proses *ihzarulmubahat* atau *ihya' al mawat*.¹³

Dewasa ini bahwa dalam adat minangkabau ketika membahas harta warisan yang dikenal salah satunya adalah harta pusaka tinggi, yang dalam

⁹ Muhammad Rosyid Ridho, "Tanah Ulayat Adat Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam AM," *El-Dusturie* 1, no. 1 (2022): h.11.

¹⁰ Ali Sodiqin, *Hukum Agraria Dalam Perspektif Usul Fiqh*, <https://core.ac.uk/reader/94776244> (27 Oktober 2020).

¹¹ Wahab Khalaf, *kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Bandung: Bulan Bintang, 1996), h.131

¹² Ridho, "Tanah Ulayat Adat Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam AM," h.13.

¹³ Ridho, h.13.

konsep adat bahwa harta pusaka tinggi bukanlah harta warisan, hak ini disebabkan harta pusaka tinggi bukan milik perorangan, melainkan harta tersebut dimiliki secara bersama oleh suatu kaum adat harus memenuhi kaedah yaitu harus *saparuik* (satu keturunan dari ibu), dimanfaatkan secara bersama oleh suatu kaum tersebut. sejalan dengan hal itu bahwa harta pusaka tinggi bukanlah harta yang dimiliki secara *milk al-raqabah* atau *milk al-taam*.¹⁴ Seorang mamak hanya berhak dan ditugaskan secara adat untuk menjaga serta memelihara pusaka tinggi tersebut, sedangkan kemanakan yang diambil dari jalur ibulah yang berhak menggunakan atau memanfaatkan harta pusaka tinggi tersebut tanpa bisa memilikinya. Harta pusaka tinggi tersebut tidak bisa diperjualbelikan, digadai maupun diwariskan secara perorangan tanpa persetujuan semua anggota kaum.

Menurut ibhHazm definisi tanah *al-mawat* adalah tanah yang tanpa pemiliknya dan tidak diketahui pihak yang mengelolah tanah tersebut. Ketika ada seseorang yang lebih dahulu menghidupkan atau memanfaatkan tanah seperti ini, maka konsekuensi logisnya adalah sebagai pemilik.¹⁵ Pandangan demikian ini kemudian diikuti oleh para fuqaha', salah satunya adalah sayyid sabiq dalam *fiqh al-sunnah* mengatakan *ihya' al-mawat* merupakan upaya untuk menghidupkan atau mengelolah tanah yang tidak bertuan atau yang belum pernah dikelola oleh orang lain sebelumnya, dan digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat seperti tempat tinggal, bercocok tanam, dan sejenisnya.¹⁶

Pernyataan hal diatas bahwa makna *ihya al-mawat* tidak lagi sejalan dengan kondisi serta peraturan pertanahan dinegara Indonesia, dilihat dengan sisi yang lain peraturan yang terdpat dalam pasal 33 (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa "bumi ,air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara..." undang-undang agrarian dan peraturan Lainnya telah memtakan berbagai macam jenis tanah yang berada di indonesiaa tidak adanya tanah yang benar-benar bebas dari kepemilikan.

Terlepas dari perbedaan-perbedaan pendapat berkaitan dengan kepemilikan tanah dalam islam bisa berpindah tangan atau bisa juga hilang disebabkan beberapa faktor termasuk juga didalamnya faktor penelantaran, seperti yang pernah ditetapkan oleh umar bin khatab berkata "orang yang membuat batas pada tanah tidak berhak lagi atas tanah itu apabila 3 tahun diterlantarkan. diliteratur lain umar bin khatab juga pernah menarik tanah pertanian milik bilal bin AL-Harits Al-muzni yang diterlantarkan 3 tahun lamanya, sebab hal inilah para sahabat menyetujuinya dan menjadikan ijma'".¹⁷

Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Atas Tanah Masyarakat Adat

Islam telah menetapkan bahwa setiap individu memiliki hak terhadap harta termasuk tanah dan diperbolehkan untuk memanfaatkannya serta mengelolahnya sesuai dengan kemauan sipemilik. Serta dikenalnya prinsip *Hifz al-mal* yakni hak milik setiap individu yang diakui keberadaanya sebagai hak yang melekat setiap diri yang memiliki

¹⁴ Prasna, "PEWARISAN HARTA DI MINANGKABAU DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM," h.18.

¹⁵ Ridho, "Tanah Ulayat Adat Perspektif Hukum Positif Dan Hukum IslamAM," h.13.

¹⁶ Ridho, h.14.

¹⁷ Ridho, h.14.

tanah tersebut.¹⁸ Namun demikian bahwa harus diketahui bahwa setiap hak milik dan penggunaannya ada dibatasi oleh hak-hak orang lain, sehingga ada perlindungan pihak-pihak lain dalam hal kepemilikan.

Salah satu sumber hukum nasional yaitu hukum Islam memiliki pengaturan berkaitan dengan tanah, diterangkan bahwa tanah hanya diwariskan kepada ummatnya yang senantiasa mengikuti perintahnya, karena ini merupakan salah tugas manusia di bumi sebagai makhluk paling mulia untuk memanfaatkan dan mengelolah tanah untuk keberlangsungan hidupnya serta memakmurkan manusia itu sendiri, sesuai dengan firman Allah SWT Q.S Huud:(11).¹⁹

Islam memandang bahwa segala sesuatu yang dilangit maupun bumi termasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah SWT semata termasuk didalamnya tanah. Selanjutnya Allah memberikan kepada manusia kuasa istikhlaf untuk mengelolah milik Allah ini sesuai dengan ketentuan dalam Islam berkaitan dengan pengelolanya, dan manusia hanya diberikan hak untuk memanfaatkan cara diridhai oleh Allah SWT. Konsekuensi yuridisnya maka setiap ketentuan-ketentuan mengelolah tanah hendaklah dilaksanakan sesuai hukum-hukum Allah SWT dalam kebijakan tersebut.²⁰

Dalam literatur lain dikatakan oleh Al-Raghub al-Ashfahani bahwa tanah merupakan sesuatu yang rendah atau dibawah dari suatu yang tinggi misalnya langit sesuatu hal pendukung lainnya untuk keberlangsungan tanaman yang bisa menyuburkan sesuatu.²¹

Pendapat lainya oleh Fairuz Abadi dalam Al-Quran Al-muhith Abdurrahman memberikan pendapat tanah ialah tempat bermukim bagi setiap insan manusia. Islam menyebutkan bahwa adat atau tradisi yang sering disebut kebiasaan, menurut Wahab Khalaf, disebut dengan *urf*. Al-*urf* adalah hal yang telah diketahui oleh orang banyak kemudian dikerjakan oleh mereka berupa perbuatan, perkataan, atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan *al-adah*. Dalam bahasa ahli syara kedua hal ini memiliki persamaan antar *al-urf* dan *al-adah*.²²

Adat yang sebenarnya tergantung dalam ajaran agama yang didalamnya ada aturan hukum yang mengatur kehidupan manusia bahwa mereka sadar akan patuh kepada Allah SWT. Hal tersebut mempunyai dampak hukuman yang tidak dapat ditawar-tawar karena berisi aturan dari Tuhan pencipta manusia. Didalam al-Quran dan hadits telah diatur mana yang boleh dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan. Itulah yang dikatakan adalah adat yang sebenarnya adat yaitu hukum yang dibuat oleh Allah SWT dan berguna untuk seluruh alam beserta isinya. Dalam literatur lain menurut Al-jurani bahwa *al-adah* adalah sesuatu perbuatan serta perkataan yang selalu berulang-ulang dilakukan secara berkelanjutan, sedangkan *urf* adalah suatu perbuatan apabila setiap insane melakukannya akan timbul sebuah dampak didalam Qolbunya merasakan ketenangan, serta hal itu lumrah sesuai dengan kodrat manusia yakni dapat

¹⁸ Atika Puspita Sari, "Perlindungan Hukum Hak-Hak Tanah Ulayat Masyarakat Adat Berdasarkan Pasal 28 I Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Hukum Islam" (PhD Thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2021), h.101.

¹⁹ Sari, h.105.

²⁰ Sari, h.63.

²¹ Al-Raghib Al-Ashfani, *Al-mu'jam Al-Mufradat li Al-fazh Al-Quran*,

²² Wahab Khalaf, *kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Bandung: Bulan Bintang, 1996), h.131

diterima oleh akal dan sejalan dengan tabiat manusia.²³

Setiap individu berhak untuk memperoleh kekayaan yang akan digunakan untuk keberlangsungan hidup pribadi maupun membantu kehidupan masyarakat lain disekitarnya yang dikenal dengan *taawun* (membantu) dengan sesama karena pada dasarnya manusia adalah makhluk social, maka dari itu islam menyarankan untuk berinfaq, dan membayar zakat bagi pemilik harta yang berlebih, sebagaimana dalam perintah Allah SWT dlm ALQuran: “dan laksanakanlah sholat, bayarlah zakat, dan bersujudlah bersama dengan mereka yang bersujud”.²⁴

Perintah dalam ALQuran diatas bahwa telah jelas bahwa membayar zakat dan infaq itu adalah *amar* (perintah) dalam merealisasikan wujud dari manusia adalah makhluk social, oleh karenanya pemanfaatan tanah harus memberikan faedah harta kepada masing-masing individu. Dalam islam melarang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak boleh merugikan masyarakat seperti membuka lahan secara berlebih-lebihan yang akan berdampak pada lingkungan disekitarnya, dan islam juga melarang setiap pemilik tanah untuk menelantarkan tanahnya karena tanahnya tidak mampu menghasilkan, sehingga akan berdampak pengurangan Hak masyarakat yang tidak mampu. Serta islam menggugurkan kepemilikan tanah jika diterlantarkan dan mengenai kepemilikan itu berpindah menjadi

milik umum sehingga dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Oleh karena itu dalam islam tidak mengenal pada kepemilikan yang legal-formal, melainkan lebih mengutamakan pada pengelolaan dan pemanfaatan oleh masing-masing individu.²⁵

Dalam islam kepemilikan dikenal *ihrazatul mubahat* yakni membuka tanah yang tidak ada orang lain memilikinya dan tidak ada ketentuan secara sy'ri'ah menghalanginya untuk dimiliki setiap individu.²⁶ Kepemilikan melalui *ihrazul mubahat* ini yakni perolehan tanah dengan membuka tanah hak ulayat yang biasa dipraktikan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia.²⁷ Kepemilikan tanah melalui *al-uqud* yakni perolehan tanah dari suatu perjanjian seperti perolehan hadiah, hibah, wasiat, jual-beli dan sewa menyewa.²⁸

Kepemilikan tanah melalui *al khalafiyah* yakni bertempatnya seseorang ditempat yang lama yang telah hilang berbagai macam rupa hak, hal ini meliputi perolehan dari tanah ganti kerugian yang diberikan seseorang karena telah melakukan tindakan yang merugikan. Berdasarkan keterangan diatas dapat di peroleh suatu keterangan bahwa islam mengakui kepemilikan individu atas tanah namun hal tersebut harus memiliki dampak social bagi masyarakat disekitarnya. Tanah dianjurkan untuk memberikan manfaat, kesejahteraan masyarakat disekitarnya serta islam melarang kepemilikan tanah atau harta dengan cara merugikan orang lain.²⁹

²³ Sari, “Perlindungan Hukum Hak-Hak Tanah Ulayat Masyarakat Adat Berdasarkan Pasal 28 I Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Hukum Islam,” h.64.

²⁴ ALQuran surat AL Baqoroh (2):43 lihat juga surat Al Baqoroh (2): 83

²⁵ “Konsep Pemilikan Dlm Hukum Adat Dan Islam.Pdf,” n.d., h.14.

²⁶ “Konsep Pemilikan Dlm Hukum Adat Dan Islam.Pdf,” h.15.

²⁷ “Konsep Pemilikan Dlm Hukum Adat Dan Islam.Pdf,” h.15.

²⁸ “Konsep Pemilikan Dlm Hukum Adat Dan Islam.Pdf,” h.15.

²⁹ “Konsep Pemilikan Dlm Hukum Adat Dan Islam.Pdf,” h.16.

Kedudukan Tanah Menurut Hukum Islam

Hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum nasional Indonesia yang memiliki pengaturan mengenai tanah adanya peraturan masalah tanah dalam Islam. Bahwa tanah hanya diwariskan kepada hamba-hambah Allah SWT yang saleh salah satu tugas manusia di bumi ini adalah mengelolah tanah untuk memakmurkan manusia, oleh karena itu tanah dan segala ada diladanya dan tumbuh di atasnya selalu berkaitan dengan masalah pemanfaatannya tanah ini secara maksimal guna kemakmuran manusia. Dalam firman Allah SWT QS Huud:[11] ayat 61: Artinya: "Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanmu Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."

Cara Memperoleh Tanah dan Hak Pemilik Tanah

Dalam Islam ada cara memperoleh kepemilikan tanah dapat dengan berbagai cara seperti hibah, bekerja, warisan dll. Bekerja adalah cara yang sangat umum dan lumrah memiliki tanah, sedangkan cara memperoleh melalui hadiah warisan dan hibah hal ini merupakan perpindahan hak milik dari seorang kepada orang lain tanpa adanya proses bekerja, cara perpindahan hak milik dalam Islam cara-cara tersebut sah secara hukum.³⁰

³⁰ "Kepemilikan Tanah Dalam Hkm Positif Dan Hkm Islam.Pdf," n.d., h.21.

Apabila sudah menjadi hak milik maka hak-hak pemilik tanah yakni sebagai berikut:

1. Hak berkehendak, yakni pemilik tanah berhak menjual tanah, artinya pemilik tanah berhak membeli ataupun menjual ketika membutuhkan.
2. Hak berkehendak yakni pemilik tanah berhak untuk mewariskan tanahnya kepada siapapun.
3. Hak untuk menyerahkan tanah kepada badan yang amanah dalam hal pengelolaan ini.
4. Hak memberi kepada orang lain untuk dipergunakan dengan baik³¹

PENUTUP

Konsep kepemilikan Tanah Ulayat Minangkabau dalam termasuk dalam arti sempit yaitu berupa harta kekayaan yang tergolong pusaka tinggi yang mempunyai kekuatan berlaku ke dalam maupun keluar baik dapat dimanfaatkan oleh anggota masyarakatnya ataupun diluar masyarakatnya dengan pemberian berupa *adat diisi limbago dituang* (suatu pemberian berupa uang oleh pihak ketiga yang mengelola dan menguasai tanah ulayat, kepada penguasa dan atau pemilik ulayat berdasarkan kesepakatan masyarakat adanya). Asas utama tanah ulayat Minangkabau adalah *jua ndak makan bali, gadai ndak makan sando* (tanah ulayat tidak dapat dijual dan digadai), namun dalam keadaan mendesak dapat dialihkan/dipindahtangan sementara seperti *Mait terbujur di tengah rumah* (mayat terbujur di tengah rumah), *Rumah gadang ketirisan* (rumah adat yang bocor atapnya atau rusak), *Gadiah gadang indak balaki* (gadiah dewasa yang belum bersuami), atau *Membangking batang*

³¹ "Kepemilikan Tanah Dalam Hkm Positif Dan Hkm Islam.Pdf," h.22.

terendam (menegakkan gelar pusaka atau mengangkat penghulu). Untuk dapat melakukan pemindahtangankan/pengalihan tanah ulayat tersebut harus dengan kesepakatan dari seluruh anggota kaum yang bersangkutan.

Perlindungan Hukum hak-hak Tanah Ulayat Masyarakat Adat Berdasarkan Pasal 28 i Ayat (3) UUD 1945 berdasarkan pengaturan mengenai hukum agraria ditingkat daerah untuk pengaturan yang lebih kongkrit itu belum ada sehingga memang diharuskan pemerintah daerah untuk lebih responsive untuk membuat suatu aturan yang mengakui dan melindungi hak-hak tanah ulayat bagi masyarakat adat agar tidak menimbulkan konflik, dapat mensejahterakan rakyat dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Dalam hukum islam bahwa pemilik tanah yang hakiki ialah Allah SWT. yang menciptakan tanah untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan bagi umatnya sehingga peneglolaan terhadap tanah itu diberikan suatu perlindungan yang kuat agar peneglolaannya dapat menghidupi seluruh kehidupan bagi umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A Navis. *Alam Takambang jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau* (Jakarta: PT Grafiti Pers, 1986), hlm. 157-158.
- Freek Colombijn *Paco-paco (Kota Padang)* (Yogyakarta: Ombak, 2006), hlm. 244-246.
- Sumarjono,dkk, *Transformasi Ekonomi-Politik Desa* (Yogyakarta:APMDPress, 2005), hlm.80.
- Gusti Asnan, *Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi* (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006), hlm. 264-266.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria ...*, h.182
- Ali Sodiqin, *Hukum Agraria Dalam Perspektif Usul Fiqh*, <https://core.ac.uk/reader/94776244>(27 Oktober 2020).
- Wahab Khallaf, *kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Bandung: Bulan Bintang,1996), h.131
- Rahmad Syafe’I, *ilmu ushul fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h.128
- Al-Raghib Al-Ashfani, *Al-mu’jam Al-Mufradat li Al-fazh Al-Quran*,
- Wahab Khallaf, *kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Bandung: Bulan Bintang,1996), h.131
- Al-Raghib Al-Ashfani, *Al-mu’jam Al-Mufradat li Al-fazh Al-Quran*, (Beirut: DarAl-Kutub Al-Ilmiyyah, 2004), h.22-23
- Chandra, Adek. “Permasalahan Tanah Ulayat Pasca Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Sumatera Barat.” *Tunas Agraria* 5, no. 2 (March 21, 2022): 77–93. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.174>.
- Jonaidi, Jonaidi. “Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Sumatera Barat.” *Lex Et Societatis* 6, no. 1 (2018).
- “Kepemilikan Tanah Dalam Hkm Positif Dan Hkm Islam.Pdf,” n.d.
- “Konsep Pemilikan Dlm Hukum Adat Dan Islam.Pdf,” n.d.
- Prasna, Adeb Davega. “PEWARISAN HARTA DI MINANGKABAU DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM.” *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 17, no. 1

- (November 19, 2018): 29–64.
<https://doi.org/10.15408/kordinat.v17i1.8094>.
- Ridho, Muhammad Rosyid. “Tanah Ulayat Adat Perspektif Hukum Positif Dan Hukum IslamAM.” *El-Dusturie* 1, no. 1 (2022).
- Sari, Atika Puspita. “Perlindungan Hukum Hak-Hak Tanah Ulayat Masyarakat Adat Berdasarkan Pasal 28 I Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Hukum Islam.” PhD Thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2021.
- ALQuran surat AL Baqoroh (2):43 lihat juga surat Al Baqoroh (2): 83